

**TINJAUAN SIYASAH AL-SYAR'IYYAH TENTANG KONSEP  
KAMPANYE PEMILU  
(Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**SHABRINA SALSABILA  
NIM. 160105098**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/ 1442 H**

**TINJAUAN SIYASAH AL-SYAR'IYYAH TENTANG  
KONSEP KAMPANYE PEMILU  
(Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**SHABRINA SALSABILA  
NIM. 160105098**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,

  
**Husni A. Jalil, MA**  
NIDN. 1301128301

**TINJAUAN SIYASAH AL-SYAR'IIYAH TENTANG  
KONSEP KAMPANYE PEMILU  
(Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M  
12 Muharam 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

**SEKRETARIS**

**Husni A. Jalil, MA**  
NIDN. 1301128301

**PENGUJI I**

**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag**  
NIP. 196011191990011001

**PENGUJI II**

**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197102022001121002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shabrina Salsabila  
NIM : 160105098  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Siyasah Al-Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,

Shabrina Salsabila

## ABSTRAK

Nama/NIM : Shabrina Salsabila/160105098  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)  
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Husni, A. Jalil, MA  
Kata Kunci : *Siyasah Al-Syar'iyah, Kampanye Pemilu, Hadis Larangan Meminta Jabatan.*

Konsep kampanye politik yang berkembang di negara-negara demokrasi sekarang ini belum dirinci dalam kajian-kajian fikih siyasah Islam. konsep kampanye yang ada sekarang ada hubungannya dengan upaya meminta orang agar memilihnya di dalam pemilihan. Dalam Islam sendiri ada larangan meminta jabatan dengan cara apapun, hal ini dapat diketahui dalam banyak riwayat hadis. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan, dan bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu. Penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, dengan jenis penelitian *analisis deskriptif*. Kesimpulan penelitian bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi Saw yang melarang seseorang meminta jabatan, seperti riwayat Bukhali. Rasulullah melarang Abdurrahman bin Sumair meminta jabatan. Kemudian, dalam riwayat Muslim mengenai kasus Abu Zar yang meminta jabatan. Dalam tinjauan *siyasah syar'iyah*, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut *siyasah al-syar'iyah*, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah Saw untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abu Dawud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Siyasah Al-Syar’iyyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik, dan Pembimbing Pertama
5. Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang

telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 11 Agustus 2020  
Penulis,

Shabrina Salsabila



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Pedoman Penulisan .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II   KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA DAN           PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM.....</b>	<b>22</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Kampanye Pemilu .....	22
B. Sistem Kampanye Pemilu di Indonesia .....	25
C. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Islam .....	33
1. Kedudukan Pemimpin dalam Islam dan Dasar Hukumnya..	33
2. Prosedur Pemilihan Pemimpin dalam Tinjauan <i>Siyāsah al-           Syar'iyah</i> .....	38
<b>BAB III  KONSEP KAMPANYE PEMILU DITINJAU MENURUT           HADIS-HADIS LARANGAN MEMINTA JABATAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hadis-Hadis yang Melarang Meminta Jabatan .....	43
B. Konsep Kampanye Pemilu Dilihat dalam Perspektif Hadis Larangan Meminta Jabatan .....	49

C. Tinjauan <i>Siyāsah Al-Syar'iyah</i> terhadap Penentuan Pemimpin Melalui Kampanye Pemilu .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>69</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu tema besar yang tidak luput dalam kajian ke-Islaman. Bahkan, isyarat tentang pentingnya kepemimpinan ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran juga hadis nabi. Hal tersebut boleh jadi karena tema kepemimpinan merupakan faktor cukup dipandang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat mengingat dampaknya cenderung sangat besar dan luas. Eksistensi pemimpin dalam Islam adalah perkara wajib, dan ulama telah menyepakati tentang hal tersebut.<sup>1</sup> Keberadaannya sebagai media untuk mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya mengatur ranah sosial-masyarakat, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan.<sup>2</sup> Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif atau *farḍu kifāyah*.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan kursi kepemimpinan sekarang ini dilakukan dengan upaya yang disebut dengan kampanye. Istilah kampanye secara umum dimaknai sebagai usaha memperkenalkan satu produk kepada pemilih agar membeli produk tersebut berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya.<sup>4</sup> Dalam makna lain, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam rentang waktu

---

<sup>1</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9.

<sup>2</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Cet. 11, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 108.

<sup>3</sup>Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478.

<sup>4</sup>Muhtar Haboddin, dkk., *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 74.

tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Dalam kaitan dengan politik dan kepemimpinan, istilah kampanye biasanya dimaknai sebagai usaha mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih tokoh yang diajukan sebagai pemimpin, atau kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.<sup>6</sup>

Konsep kampanye dewasa ini dilakukan dengan aturan tertentu di bawah pengawasan langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam praktiknya, kampanye dilakukan berbagai cara untuk tujuan memenangkan kandidat masing-masing. Pemasangan baliho, spanduk, bahkan brosur-brosur dan kartu-karti kecil dijadikan sebagai media pemikat masyarakat untuk dapat memilih kandidat yang diusung. Pelaksanaannya juga cukup beragam, ada yang menggunakan cara-cara yang sesuai dengan prosedur undang-undang (UU No. 7/2017 tentang Pemilu), ada pula ditemukan cara yang tidak wajar, kampanye hitam (*black campaign*), bahkan menyentuh pelanggaran norma hukum.

Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye agaknya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Dengan demikian, secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna bahwa tidak ada rujukan langsung, baik dalam Alquran maupun hadis tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Hanya saja, kampanye yang diusung dan digalakkan dewasa ini terkesan bersigggungan dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab, pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenang, melainkan sosok yang diusung melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya. Sedangkan dalam Islam

---

<sup>5</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 676.

<sup>6</sup>Tersebut pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ada larangan seseorang meminta jabatan.<sup>7</sup> Terdapat banyak riwayat hadis yang menegaskan larangan meminta jabatan, salah satunya riwayat hadis al-Bukhārī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الْذِي هُوَ خَيْرٌ.<sup>8</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepada kami Jarīr bin Ḥazim, telah menceritakan kepada kami Ḥasan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Samurah mengatakan, Nabi SAW bersabda: Wahai Abdurrahmān bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik”. (HR. al-Bukhārī).

Selain riwayat di atas, masih terdapat banyak riwayat lain yang memberi informasi larangan meminta jabatan. Dalam konteks saat ini, seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan pada rakyat. Berpijak kepada hadis nabi di atas, maka langkah tersebut sudah keluar dari sunnah atau tradisi nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam. Oleh sebab itu, sistem kampanye dalam konteks dewasa ini cenderung berlawanan dengan makna umum hadis tersebut.

Namun demikian, konteks hadis di atas tentu tidak dipahami secara kaku. Apabila dikembalikan pada tidak adanya peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh negara modern yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya

<sup>7</sup>Sa’id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 464.

<sup>8</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1266.

hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan negara, maka langkah kampanye langsung barangkali masih bisa dievaluasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang Islami.

Dilihat dalam perspektif *siyasah al-syar'iyah* atau politik Islam tentang tata cara pemilihan kepemimpinan, sebetulnya tidak mengenal adanya kampanye, baik itu dalam bentuk kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan, maupun kampanye langsung oleh kandidat pemimpin. Beberapa ahli Islam seperti al-Māwardī dan Abī Ya'lā al-Ḥanbalī, terang menyebutkan bahwa sistem pemilihan pemimpin dilakukan dengan adanya peran serta majelis *syūrā* atau lebih dikenal dengan *ahl ḥallī wa al-'aqqī*. Merekalah yang menentukan siapa saja yang berhak dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepemimpinan.<sup>9</sup> Dalam pola yang kedua, juga dibenarkan adanya pencalonan, hal ini sebagaimana pencalonan yang dilakukan oleh Abū Bakr al-Ṣiddīq terhadap Umar bin Khaṭṭāb dengan Abū 'Ubaidah, meskipun keduanya menolak untuk menjadi khalifah dan akhirnya Abū Bakr al-Ṣiddīq yang menjadi khalifah saat itu.<sup>10</sup> Atas dasar itu, konsep dan sistem kampanye sebagaimana yang berlaku sekarang boleh dikatakan belum disentuh dalam ranah dan kajian *siyasah al-syar'iyah* klasik.

Berdasarkan uraian di atas, cukup menarik untuk ditelaah lebih jauh bagaimana sikap Islam atau lebih tepatnya *siyasah al-syar'iyah* tentang praktik kampanye, serta bagaimana pula singgungannya dengan hadis-hadis larangan meminta jabatan kepemimpinan. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: “*Tinjauan Siyasah al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu: Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan*”.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>9</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam...*, hlm. 12.

<sup>10</sup>Sa'id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 502.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan penulis dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Secara akademis, kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait tentang konsep kampanye dalam memperoleh jabatan pemimpin: analisis terhadap hadis larangan meminta jabatan, dan berguna juga untuk menjadi referensi

bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait kampanye pada penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang berbeda.

#### D. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan terkait judul penelitian ini. Istilah yang dimaksudkan ada empat, yaitu istilah “Siyasah al-Syar’iyyah”, “Konsep Kampanye”, “Jabatan”, dan “Hadis Larangan Meminta Jabatan”. Masing-masing istilah tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut ini:

##### 1. Siyasah al-Syar’iyyah

Term “*siyasah syar’iyyah*” atau dalam lafaz Arab “السياسة الشرعية” tersusun dari dua kata. Kata *siyasah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata *siyasah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.<sup>11</sup> Menurut Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *siyasah* adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam.<sup>12</sup> Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan baik dilihat dari segi adanya Undang-Undang maupun aturan-aturan yang mengatur ketatanegaraan khususnya dalam mengatur negara Islam.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqīl, dikutip oleh Ibn Qayyim.<sup>13</sup> Menurutnya, *siyasah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah

<sup>11</sup>Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147.

<sup>12</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm, 204.

<sup>13</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 29.

SAW., dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).<sup>14</sup> Mencermati rumusan tersebut, konsep *siyasah* dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Susunan kata kedua yaitu *syar'iyah*. Term *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syarī'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syarī'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syarī'ah* dalam Alquran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.<sup>15</sup> Mengacu pada makna tersebut, secara sederhana term “*siyasah syarī'ah*” atau “*siyasah syar'iyah*” adalah politik hukum Islam yang digali atau paling tidak diterapkan tidak menyalahi nilai-nilai syariat Islam.

## 2. Konsep Kampanye

Term “Konsep Kampanye” juga tersusun dari dua kata, yaitu konsep dan kampanye. Kata konsep berarti rancangan atau buram surat dan sebagainya, atau ide yang abstrak dari peristiwa konkret.<sup>16</sup> Adapun kata kampanye, seperti tersebut dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disebutkan, kampanye politik adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.

Berdasarkan makna tersebut, maka maksud konsep kampanye dalam penelitian ini adalah satu bentuk gagasan tentang tata cara dan upaya untuk meyakinkan masyarakat atau rakyat agar memilih seorang kandidat pemimpin yang diusung.

## 3. Jabatan

<sup>14</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum...*, hlm. 29.

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172.

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 748.

Terma “jabatan” termasuk bentuk derivatif dari kata jabat, artinya memegang, menjabat, melakukan pekerjaan baik itu yang memiliki pangkat dan sebagainya, atau memegang jabatan suatu pekerjaan. Bentuk kata jabat di antaranya penjabat, penjabatan, pejabat, dan penjabatan. Adapun kata jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan.<sup>17</sup> Menurut Nurcholis, jabatan diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.<sup>18</sup> Terhadap pemaknaan kata tersebut, maka istilah jabatan yang dimaksud di sini adalah kedudukan yang diemban oleh seseorang yang tugasnya adalah sebagai pemegang kekuasaan atau pemimpin masyarakat.

#### 4. Hadis

Istilah hadis dalam penelitian ini yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimuat dalam kitab kolektor hadis, seperti Bukhārī, Muslim, dan periwayat hadis lainnya. Oleh sebab itu, maksud dari istilah hadis dalam konteks ini yaitu riwayat hadis yang bicara soal larangan meminta jabatan, berupa hadis-hadis yang memuat informasi adanya larangan Rasulullah SAW terhadap seseorang yang meminta jabatan pemimpin.

#### 5. Pemilu

Istilah “Pemilu” merupakan bentuk akronim dari pemilihan umum, yaitu proses demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan tokoh pemimpin diselenggarakan dengan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

### **E. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar

---

<sup>17</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2001), hlm. 691.

<sup>18</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016), hlm. 255.

dengan skripsi ini. Penelitian tentang kampanye memilih jabatan pemimpin cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini tentang *“Tinjauan Siyasah al-Syar’iyyah tentang Konsep Kampanye Pemilu: Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan”*. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Megi Ardiansyah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul: *“Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)*. hasil penelitian secara garis besar disimpulkan bahwa kampanye menggunakan media elektronik sebagai alat informasi, yaitu memiliki fungsi sebagai alat untuk mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat. Media elektronik juga merupakan alat untuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas serta elektabilitas kandidat. Selain itu kedudukan media sebagai alat untuk merekonstruksi dan mempengaruhi opini publik mampu mengarahkan pemikiran masyarakat untuk mendukung, menentang atau netral terhadap kandidat calon, dan tidak hanya sampai disitu media elektronik harus memiliki aturan hukum yang mengatur bagaimana di dalam penggunaan media tersebut tidak semena-mena, yaitu dengan diperlukannya UU KPU No 4 Tahun 2017 tentang kampanye. Selain itu UU Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008. Namun hal yang patut diperhatikan ialah ber-etika menurut pandangan Islam saat berkampanye melalui media. Karena dengan etika setiap pengguna memiliki batasan dan nilai-nilai moral yang di jaga sesuai dengan

Al- Qur'an dan Al-Hadits agar nantinya tidak memberikan berita yang memicu kebencian maupun informasi yang berbau sara.<sup>19</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Budi Nugroho, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017, dengan judul: "*Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro – M. Said Hidayat SH. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kampanye politik yang digunakan oleh tim pemenangan SENO-SAID yang menggunakan strategi iklan politik di media massa sebagai alat propaganda dalam membentuk opini publik masyarakat di Boyolali dapat dikatakan sangat efektif. Karena dengan strategi tersebut calon kandidat kepala daerah Bupati Boyolali Drs. Seno Samodro dan M. Said Hidayat (SENO-SAID) dapat memperoleh dukungan dan menghasilkan kemenangan pada pemilu di tahun 2015.<sup>20</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Nasution, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017, dengan judul: "*Etika Kampanye dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015).*" Hasil penelitian bahwa bahwa: pelanggaran etika kampanye), pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015 dimedia massa dan media sosial terdapat penyebaran fitnah dan pemberitaan bohong diantaranya isu anti kaum Tionghoa, isu uang (*many politic*) dengan yang dibagi-bagi kepada masyarakat kota

---

<sup>19</sup>Megi Ardiansyah, "*Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.

<sup>20</sup>Wahyu Budi Nugroho, "*Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro – M. Said Hidayat SH. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*", Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017.

Medan, dan isu nepotisme di pemko Medan. Dalam UU No. 32 tahun 2008 tentang pemilu dan di pertegas dalam UU No. 42 tahun 2008 pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>21</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Bunga Aprilia, Mahasiswi Universitas Wanita Internasional Bandung pada tahun 2014, dengan judul: “*Transformasi Kepemimpinan sebagai Wujud dari Kampanye*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi untuk Jakarta telah mengantarkan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pendidikan politik dengan mudah. Sehingga transformasi kepemimpinan dapat dikatakan sebagai wujud dari strategi kampanye yang berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat sejauh mana masyarakat percaya kepada pemimpin/kandidat pemilu di pemilu yang akan datang. Transformasi kepemimpinan merupakan salah satu langkah mewujudkan gaya kepemimpinan transformasional. Transformasi kepemimpinan merupakan strategi partai politik. Kualitas dari transformasi kepemimpinan akan muncul dari diri sendiri bukan dari partai politik. Transformasi kepemimpinan menjadi strategi kampanye ketika komunikasi politiknya baik menjadi ketertarikan tersendiri bagi pemilih. Strategi transformasi kepemimpinan mengantarkan pemimpin mewujudkan kesuksesan dalam mentransformasikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada dasarnya transformasi kepemimpinan akan menjadi sesuatu yang brilliant untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani yang lebih

---

<sup>21</sup>Muhammad Fauzi Nasution, “*Etika Kampanye dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*”, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017.

baik ketika didalamnya masih mengusung/ mengedapankan visi dan misi lebih baik dari sebelumnya dan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.<sup>22</sup>

5. skripsi yang ditulis oleh Tubagus Muhammad Syukron, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018, dengan judul: “*Kontekstualisasi Hadis-Hadis Berambisi menjadi Pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada tiga hal yaitu : 1. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, terkait dengan persoalan ambisi, adanya satu pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan, dideklarasikan kampanye damai dan terdapat berbagai upaya pemenangan yang dilakukan. 2. Berdasarkan analisis kritik matan, hadis-hadis berambisi menjadi jabatan lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat), sebab terdapat petunjuk yang kuat yang mengindikasikan hal tersebut. 3. Bahwa norma-norma hukum disertai fenomena pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 tidak bertentangan dengan hasil analisis kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin selama terdapat alasan kebaikan umum yang nyata, membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan tersebut, adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum yang disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri.<sup>23</sup>
6. Skripsi yang ditulis oleh Yuddi Yustian, Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat fakultas Pertanian institut

---

<sup>22</sup>Bunga Aprilia, “*Transformasi Kepemimpinan sebagai Wujud dari Kampanye*”, Mahasiswi Universitas Wanita Internasional Bandung pada tahu 2014.

<sup>23</sup>Tubagus Muhammad Syukron, “*Kontekstualisasi Hadis-Hadis Berambisi menjadi Pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)*”, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018.

Pertanian Bogor pada tahun 2008, dengan judul: “*Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaftar Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor Jawa Barat)*”. Hasil penelitian perbedaan utama dari tim kampanye pasangan calon incumbent dan pendaftar baru adalah dari segi jumlah anggota tim kampanye, distribusi anggota-anggota tim kampanye ke dalam tiap bidang kerja, dan mekanisme kerja tim kampanye. Sementara itu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan incumbent lebih banyak didominasi oleh kegiatan kampanye satu-kepada-banyak, seperti kampanye massa langsung di Lapangan Sempur, kampanye pembukaan di sekretariat DPD Golkar Kota Bogor, kampanye massa tidak langsung melalui media massa, dan pawai motor simpatik. Sementara itu faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan pasangan DA’I antara lain adalah, kurangnya konsolidasi internal tim kampanye dan partai ke tingkat atas dan bawah, kesalahan dalam penggunaan strategi kampanye melalui strategi “panggung” yang merupakan cara-cara lama dalam berkampanye, dan ketidaksesuaian citra yang ingin dibentuk dari pasangan DA’I, dengan pandangan masyarakat mengenai pasangan DA’I.<sup>24</sup>

7. Jurnal yang ditulis oleh Hariyani, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dalam jurnal “Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol. 6 , No, 2 Agustus 2015-2016”, dengan judul: “*Model Kampanye Pilkada atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (telaah Teoritis dan Konsep Implementasinya)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu mengenai politik uang selalu muncul saat kampanye politik di

---

<sup>24</sup>Yuddi Yustian, “*Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaftar Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor Jawa Barat)*”, Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008.

Indonesia, nampaknya mengeliminasi budaya politik uang hampir tidak mungkin. Sejak pemilihan pertama, isu politik uang selalu menyebar setiap saat pemilihan berlangsung. Menurut penulis, melalui konsep kampanye politik yang santun bisa menyelesaikan masalah money politics. Seorang kandidat harus mengembangkan serangkaian komunikasi politik, perencanaan pemasaran dan kampanye politik dengan menggunakan cara yang efektif dan terpadu untuk memenangkan pemilihan. Garis besar rancangan kampanye politik dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan praktik politik uang, untuk mengembalikan kecocokan pemilih terhadap kandidat, untuk mendorong harga diri para pemilih, untuk mengurangi persepsi yang benar bahwa pemilihan bukan hanya sebuah perayaan sesaat, tapi juga jujur. dan partai demokrasi bersih. Rancangan kampanye politik ini dirancang untuk diimplementasikan dalam pemilihan tingkat kabupaten dan dapat diajukan untuk kandidat independen, kandidat dari partai politik dan calon presiden.<sup>25</sup>

8. Jurnal yang ditulis oleh Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam jurnal “journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018”, dengan judul: “*Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu*”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan linear antara kepemilikan media televisi terhadap potensi pemilik media dalam menggunakan media televisi miliknya sebagai alat komunikasi politik. Peraturan untuk membatasi pemilik media dalam menggunakan media yang dimiliki sebagai alat komunikasi politik pribadi diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, P3SPS, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan-peraturan tersebut yang mempertahankan media tetap sebagai

---

<sup>25</sup>Hariyani, “Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol. 6 , No, 2 Agustus 2015-2016”, dengan judul: “*Model Kampanye Pilkada atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (elaah Teoritis dan Konsep Implementasinya)*”, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 2016.

medium informasi publik yang mengedepankan kepentingan publik dan terhindar dari penyalahgunaan media dalam pemilu, meskipun peraturan tersebut masih belum komprehensif untuk menjadikan media televisi tetap netral.<sup>26</sup>

9. Artikel yang ditulis oleh Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana pada tahun 2016, dengan judul: *“Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota”*. Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Masyarakat diharapkan akan memilih mereka saat pemungutan suara. Para calon anggota dewan akan bersaing untuk mendapatkan pemilih terbanyak. Orang yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota dewan. Aturan tentang kampanye sangat jelas. Akan tetapi, pelanggaran sering terjadi. Suara menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, tidak adil dan tidak demokratis seperti yang diinginkan.<sup>27</sup>
10. Artikel yang ditulis oleh Normawati, Siti Maryam dan Anjang Priliantini, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP, UPN Veteran Jakarta pada tahun 2018, dengan judul: *“Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect to Connect” terhadap Sikap Anti Phubbing (Survei Pada Followers Official*

---

<sup>26</sup>Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin, *“Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu”*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam jurnal *“journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018”*.

<sup>27</sup>Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, *“Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota”*, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana pada tahun 2016.

*Account Line Starbucks Indonesia).*” *Gadget problem* menjadi masalah yang tidak banyak disadari. Beberapa survei menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia menggunakan *gadget* selama 5,5 jam per hari, padahal idealnya hanya 257 menit atau 4 jam 17 menit saja dalam sehari. Lebih dari batas penggunaan ideal tersebut, dapat mengancam kinerja otak pengguna. Selain itu, bahaya lainnya adalah kecilnya kemungkinan untuk dapat membangun komunikasi dan hubungan yang berkualitas dengan orang lain (*phubbing*). Berdasarkan keprihatinan atas masalah *gadget problem* tersebut, Starbucks Indonesia menyelenggarakan kampanye *Let’s Disconnect to Connect* di aplikasi LINE dan gerai Starbucks Indonesia. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh kampanye *Let’s Disconnect to Connect* terhadap sikap anti- *phubbing followers official account* LINE Starbucks Indonesia. Survei yang melibatkan 100 responden yang sebagian besar berada pada kelompok umur 20-25 tahun ini menggunakan Teori Komunikasi Antarpribadi dan Model Ostergaard untuk memandu penyelenggaraan kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye *Let’s Disconnect to Connect* mampu mempengaruhi terciptanya sikap anti-*phubbing* sebanyak 65,2%. Isi dan struktur pesan yang disajikan pada *broadcast official account* LINE dianggap menarik dan informatif, sehingga mampu memberikan *awareness, knowledge*, dan motivasi bagi *followers official account* LINE Starbucks Indonesia untuk melakukan sikap anti- *phubbing* yang ditunjukkan dengan kesediaannya meletakkan *smartphone*-nya di stiker yang ada di atas meja setiap gerai Starbucks Indonesia bertuliskan “*Park Your Phone Here.*”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Normawati, Siti Maryam dan Anjang Priliantini, “*Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect to Connect” terhadap Sikap Anti Phubbing (Survei Pada Followers Official Account Line Starbucks Indonesia)*”, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP, UPN Veteran Jakarta pada tahun 2018.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis-jenis penelitiannya yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.<sup>29</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap Tinjauan Siyasa al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu: Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan.

### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan pada penelitian ini diarahkan pada konsep kampanye dalam Hadis Larangan Meminta Jabatan.

### **3. Sumber data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

1. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari Hadis Larangan Meminta Jabatan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadis-hadis yang memuat larangan meminta jabatan pemimpin, di antaranya kitab hadis *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Nasa'i*, *al-Jami' al-Tirmizi*, *Sunan al-Kubra al-Baihaqi*. Selain kitab hadis, juga diperoleh dari kitab syarah atau penjelasan hadis, seperti kitab: *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* karya Ibn Hajar al-Asqalani, kitab: *Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari* karya al-'Aini, kitab: *Subul al-Salam* karya San'ani, kitab: *Fadl al-Mun'im fi Syarh Sahih Muslim* karya al-Harawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir* karya al-Munawi, dan kitab syarah hadis lainnya yang relevan. Selain itu, baha data primer juga diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan tentang larangan meminta jabatan pemimpin serta konsep kampanye. Di

antaranya adalah kitab Habib al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, kitab Abi Ya'la al-Hanbali, *Ahkam al-Sultaniyyah*, kitab Sa'id Hawwa, *al-Islam*, buku Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, kitab Ahmad al-Zaidi, *al-Muraja'iyah fi Daw' al-Siyasah al-Syar'iyah*, dan kitab atau bukum lainnya yang relevan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 5. Validitas data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>31</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah *analisis-normatif*, artinya menjelaskan dan menelaah tentang larangan meminta jabatan pemimpin serta konsep kampanye. Dalam keadaan bersamaan, juga akan dikemukakan tentang Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan. Setelah data-data dikumpulkan, maka akan ditinjau melalui teori hukum tata pemerintahan khususnya konsep kampanye dalam Hadis Larangan Meminta Jabatan.

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh subbahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep kampanye pemilu di Indonesia dan pemilihan pemimpin dalam Islam. Bab ini disajikan dalam beberapa sub bahasan, di antaranya definisi dan dasar hukum kampanye pemilu, sistem kampanye pemilu di Indonesia, konsep pemilihan pemimpin dalam Islam, kedudukan pemimpin dalam Islam dan dasar hukumnya, serta prosedur pemilihan pemimpin dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang hadis-hadis larangan meminta jabatan dan pemilihan pemimpin dalam *siyasah al-syar'iyah*. Bab ini terdiri dari sub bahasan hadis-hadis yang melarang meminta jabatan dan kualitasnya, penafsiran ulama terhadap hadis larangan meminta jabatan, pemilihan pemimpin melalui kampanye ditinjau dari *siyasah al-syar'iyah*.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



## **BAB DUA**

### **KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA DAN PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM**

#### **A. Definisi dan Dasar Hukum Kampanye Pemilu**

##### **1. Definisi Kampanye Pemilu**

Istilah kampanye pemilu tersusun dari dua kata, yaitu kata kampanye dan pemilu. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* istilah kampanye berarti serentak mengadakan gerakan atau surat-surat kabar serentak mengadakan aksi.<sup>1</sup> Di dalam makna lain, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk melawan suatu berpropaganda, mengadakan aksi, dan sebagainya. Istilah kampanye kemudian membentuk kata istilah-istilah lainnya seperti berkampanye mengadakan gerakan serentak untuk melawan berpropaganda, mengadakan aksi, dan mengkampanyekan (mempromosikan dan memperkenalkan).<sup>2</sup> Seperti pada contoh mengkampanyekan khilafah Islamiyah,<sup>3</sup> berarti mempromosikan dan memperkenalkan konsep negara yang berdasarkan khilafah Islam.

Dalam bahasa Inggris disebut dengan *campaign*.<sup>4</sup> Menurut Sweeney yang dikutip oleh Jurdi, bahwa *campaign* (kampanye) seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai kepada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat. Di sini memerlukan peta yang bisa memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan dan perencanaan adalah peta di dalam

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 292.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 627.

<sup>3</sup>Abdurrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009), hlm. 254.

<sup>4</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 257.

sebuah kampanye.<sup>5</sup> Dengan begitu, kampanye ditujukan pada kegiatan yang terencana secara baik.

Menurut istilah, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pihak pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>6</sup> Kampanye secara umum ialah kegiatan atau aktivitas mempromosikan satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya.<sup>7</sup> Jika berupa uang, maka orang diharapkan membelinya, apabila berupa jasa publik maka diharapkan agar dapat digunakan. Kampanye berhubungan erat dengan suatu upaya memengaruhi entitas tertentu terhadap entitas lain supaya entitas yang dipengaruhi itu memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan sikap atau prinsip dengan yang dipengaruhi.<sup>8</sup>

Istilah kampanye sering juga dilekatkan dengan kata politik, yaitu proses komunikasi politik dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat dan menciptakan kesamaan pemahaman, persepsi antara partai dan masyarakat atau khalayak (publik).<sup>9</sup> Damsar menyebutkan kampanye ialah suatu komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang atau kelompok yang lain agar menggunakan atau tidak menggunakan suara sebagaimana yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kampanye secara umum merupakan kegiatan seseorang mempengaruhi orang lain di dalam semua kegiatan. Dalam makna yang lebih khusus, kampanye merupakan kegiatan terencana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>5</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 204.

<sup>6</sup>Khudrotun Nafisah, *Pengawasan Kampanye Pemilu pada Tahun 2019*, (Jombang: Pusat Informasi Sumber Daya Manusia, 2018), hlm. 1.

<sup>7</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 204.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 107.

<sup>10</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 226.

untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar menggunakan hak suaranya pada pihak tertentu, dengan harapan masyarakat dapat memilih orang yang menjadi calon di dalam pemilihan umum, baik dalam bentuk pilihan presiden, DPR RI atau DPRD.

Istilah kedua adalah pemilu, merupakan singkatan dari pemilihan umum. Jurdi telah mengutip 12 definisi dari tokoh-tokoh terkemuka, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ali Moertopo, bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup> Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai kedaulatan penuh. Hubungan asas kedaulatan dengan pemilu dapat dilihat dari arti kedaulatan itu sendiri, yaitu wewenang untuk menentukan wewenang yang berada di bawahnya sehingga dalam asas kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat dan menentukan segala wewenang dalam Negara. Asas kedaulatan rakyat disebut juga asas demokrasi.<sup>12</sup> Menurut A. Hamid S. Attamimi, pemilu adalah pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Di dalam makna ini, terkandung maksud bahwa Attamimi memahami pemilu sebuah upaya pemilihan yang dilakukan rakyat untuk memberikan kekuasaan pada pemimpin yang mereka percaya. Masih dalam kutipan yang sama, Syamsuddin Haris, bahwa pemilu merupakan aktivitas politik, yang bersifat dinamis, kegiatan praktis untuk membentuk suatu pemerintahan.<sup>13</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu ialah cara yang diselenggarakan untuk bisa memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>14</sup> Dengan begitu, pemilu ialah bagian dari bentuk sistem demokrasi. Menurut Assyaukanie, demokrasi adalah sistem di mana melalui pemilu yang fair rakyat dapat memilih

---

<sup>11</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 2-7.

<sup>12</sup>I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 54-55.

<sup>13</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 2-7.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 414.

pemimpin dan juga wakil mereka.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pemilu merupakan proses atau kegiatan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu agar masyarakat menggunakan hak pilihnya menentukan siapa yang dikehendakinya sebagai pihak yang berkuasa dalam lembaga eksekutif atau pihak yang dapat mewakilinya sebagai anggota legislatif.

## **2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu**

Mengacu pada makna kampanye dan kata pemilu sebelumnya maka istilah kampanye pemilu secara sederhana berarti kegiatan mempengaruhi pihak atau orang lain sebagai pemilih untuk memilih pasangan yang ditawarkannya. Untuk lebih jelasnya, makna kampanye pemilu telah disebutkan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Di dalam Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga menjelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.<sup>16</sup>

### **B. Sistem Kampanye Pemilu di Indonesia**

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan terencana berupa upaya mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar memilih peserta pemilu yang diusung. Kampanye pemilu tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi hampir di setiap

---

<sup>15</sup>Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), hlm. 261.

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

negara belahan dunia memiliki sistem kampanye pemilihan umum, khususnya di negara-negara menganut sistem pemerintah demokrasi.

Dalam catatan Huda dan Nasef, secara konseptual ada enam model pemilu yang dilakukan secara serentak. *Pertama*, pemilu serentak dan sekaligus total, artinya pemilu dilaksanakan satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi baik di tingkat pusat atau daerah provinsi kabupaten ataupun kota. *Kedua*, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusun dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat-daerah). *Ketiga*, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana waktu pemilu tingkat nasional dengan tingkat lokal harus dibedakan.<sup>17</sup>

*Keempat*, pemilihan umum serentak di tingkat nasional dan di tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Dalam model pemilu tersebut, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan secara bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diselenggarakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati atau walikota sesuai pengelompokan *ragion* ataupun wilayah kepulauan tertentu.

*Kelima*, pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. *Keenam*, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden, kemudian dikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi.<sup>18</sup>

Keenam konseptual pemilu di atas didahului dengan kampanye. Sistem kampanye pemilu Indonesia telah diatur secara rinci dalam beberapa peraturan perundang-undang. Awalnya dasar hukum pemilihan umum terpisah-pisah

---

<sup>17</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 266-267.

<sup>18</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan...*, hlm. 266-267.

dalam tiga undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena materi hukumnya masih terpisah-pisah, maka untuk menyederhanakannya dibuatlah dalam undang-undang tertentu yang menyangkut regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus.<sup>19</sup> Atas dasar itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus.<sup>20</sup>

Sistem kampanye pemilu berdasarkan undang-undang pemilu dijelaskan di dalam Pasal 2, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan LUBER dan JURDIL. Pemilu yang diselenggarakan secara bebas dan demokratis biasa dianggap sebagai instrumen politik yang menjadi pilihan utama untuk membawa para aktivis dan praktisi politik ke tampuk kekuasaan.<sup>21</sup> Masing-masing asas pemilu tersebut telah dikemukakan secara relatif cukup baik oleh Jurdi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Asas langsung (*rechtsteekse, direct*) adalah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati dan kehendaknya tanpa perantara.
- b. Asas umum (*algemene, general*) merupakan semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal di dalam usia yaitu 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Asas bebas (*vrije, independent*) berarti setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Melaksanakan hak memilih itu harus dijamin

---

<sup>19</sup>Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>20</sup>Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 1.

<sup>21</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 423.

<sup>22</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 25-32.

- keamanannya sehingga pemilih bisa memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Asas rahasia (*vertrouwelijk, secret*) arti khususnya adalah di dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihan dia tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pihak pemilih memberikan suaranya pada susut suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
  - e. Asas jujur (*eerlijk, honest*) merupakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
  - f. Asas adil (*rechtvaardig, fair*) berarti bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan enam asas di atas, secara keseluruhan ditujukan kepada para pemilih sebagai pemegang hak suara agar mereka dilindungi. Masyarakat yang menggunakan hak suaranya memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang dianggap layak dan patut menduduki jabatan penting negara. Oleh sebab itu, para pemilih memiliki posisi yang cukup penting. Bahkan, menurut Jimly, tiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum dapat disebut menjalankan fungsi sebagai organ, yaitu berpartisipasi dalam menciptakan organ legislatif negara, tetapi tidak harus memegang jabatan tertentu dalam struktur organisasi negara sama sekali.<sup>23</sup>

Undang-undang pemilu mengatur beberapa catatan penting pelaksanaan kampanye. Pada Pasal 267 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan begitu, kampanye dilakukan serentak meskipun pemilihannya

---

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 38.

dilakukan bisa dalam waktu yang berbeda dan bisa juga dalam waktu yang sama seperti yang dipraktikkan pada pemilihan umum tahun 2019 lalu.

Kampanye pemilu ini dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang diikuti oleh peserta kampanye. Untuk pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan kampanye pemilu itu, presiden/wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional.<sup>24</sup>

Undang-undang pemilu juga mengatur materi kampanye, berupa materi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 274, bahwa materi kampanye meliputi:

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Materi-materi kampanye sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya dilakukan dengan jujur tanpa ada penipuan dan juga janji kosong. Dalam catatan Abdurrahman Wahid, pendekatan kampanye partai politik pada masyarakat yang biasa dilakukan adalah dengan janji kosong untuk memberantas kemiskinan, dan hanya yang dilakukan adalah memberikan santunan materi dan himbauan moral belaka dalam kampanye pemilihan umum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 268-269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>25</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 213-214.

Selain materi kampanye, undang-undang pemilu juga memuat metode-metode yang dianggap legal di dalam kampanye. Pada Pasal 275 tertulis bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum.
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- e. Media sosial.
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum.
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon.

Tiap tahapan kampanye pemilu tersebut diklasifikasikan dalam beberapa ketentuan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d di atas dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk pemilu presiden wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Adapun kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Sementara itu khusus untuk debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali yang jadwalnya ditentukan diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Undang-undang pemilu juga mengatur terkait larangan dalam kampanye pemilu. Larangan-larangan yang dimaksud bisa dipahami dalam beberapa kutipan pasal, di antaranya Pasal 280 berikut ini:<sup>26</sup>

Ayat (1): Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>26</sup>Tim Redaksi BIP, *Undang...*, hlm. 36.

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Ayat (2): Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f. Aparatur sipil negara.
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Kepala desa.
- i. Perangkat desa.
- j. Anggota badan permusyawaratan desa.
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3): Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Diatur juga di dalam Pasal 281 berikut ini:

Ayat (1): Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengananan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat (2): Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan materi beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat larangan-larangan di dalam melakukan kampanye, salah satunya ialah kampanye hitam dengan berbagai bentuknya. Dalam catatan Susan, dikemukakan keadaan menjelang pemilu biasa akan muncul semacam pertarungan hegemonik kuat dan agresif, terutama dari partai-partai politik di luar lingkaran kekuasaan. Pada level ini, kampanye kotor (*black campaign*) untuk delegitimasi ataupun pembunuhan karakter tokoh bisa muncul.<sup>27</sup> Bentuk lainnya dari kampanye hitam adalah dengan uang atau memberikan uang kepada masyarakat, merusak poster orang lain. Bagi tim-tim kampanye yang kedapatan melakukan tindakan menyimpang maka ia dapat dihukum. Hal ini selaras

---

<sup>27</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 205-206.

dengan keterangan Jurdi, bahwa bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bisa dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa sistem kampanye pemilu di Indonesia ditetapkan secara keseluruhan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU, materi kampanye, media dalam melakukan kampanye, serta tindakan-tindakan yang dilarang saat melaksanakan kampanye. Dengan begitu, dapat diketahui sistem kampanye pemilu di Indonesia secara keseluruhan disesuaikan dengan undang-undang pemilu.

### **C. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Islam**

#### **1. Kedudukan Pemimpin dalam Islam dan Dasar Hukumnya**

##### **a. Kedudukan Pemimpin dalam Islam**

Islam tidak hanya mengatur hukum peribadatan murni, sistem muamalah, jinayat, dan munakahat, tetapi agama Islam juga menyinggung serta membahas pentingnya keberadaan kepemimpinan melalui hukum siyasah. Kepemimpinan di dalam Islam bagian dari penerus tugas kenabian. Dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif di dalam mazhab Syafi'i, dikemukakan bahwa *imamah* (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>29</sup>

Menurut Ibn Khaldun, bahwa hakikat kedudukan jabatan kepemimpinan ialah sebagai pengganti Allah SWT dalam menjaga agama dan kehidupan

---

<sup>28</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 575.

<sup>29</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9.

dunia.<sup>30</sup> Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Hawwa, sistem *khalifah* pada dasarnya ialah pengganti kenabian, dan mempunyai tugas sebagai pewaris kenabian dengan menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh arabi nabi.<sup>31</sup> Ibn Taimiyah yang dikutip oleh al-Qaradhawi menyebutkan otoritas kepemimpinan termasuk di dalam kewajiban agama, bahkan agama dan juga dunia tidak akan berdiri kecuali dengan pemimpin. Karena tidak akan terwujud kemaslahatan dalam masyarakat kecuali dengan berkumpul satu sama lain, dan dalam perkumpulan itu keharusan adanya pemimpin.<sup>32</sup>

Dengan begitu cukup jelas bahwa para ulama memahami kepemimpinan sebagai bagian penting dalam kehidupan komunitas umat Islam. Keberadaan dan kedudukan pemimpin harus dikukuhkan karena tugasnya tidak hanya mengurus masalah kemaslahatan manusia saja, tetapi menjaga agar ajaran agama tetap eksis. Inilah tujuan umum kepemimpinan dalam Islam.

Kepemimpinan atau *khalifah* disebut sebagai pengganti tugas-tugas luhur kenabian, yaitu menjaga agama dan segala bentuk ajarannya serta kemaslahatan dunia. Disebut sebagai pengganti karena makna asal *khalifah* adalah pergantian.<sup>33</sup> Terminologi yang sejajar dengan istilah *khalifah* ialah *imamah* atau kepemimpinan tertinggi. Hanya saja, dalam catatan Iqbal ditegaskan penggunaan kata *imamah* banyak digunakan oleh ulama kalangan syiah sementara *khalifah* banyak dipakai oleh ulama sunni.<sup>34</sup> Ali menambahkan istilah *amir* sebagai makna kepala negara atau pemimpin, artinya orang yang

---

<sup>30</sup>Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 338.

<sup>31</sup>Sa'id Hawwa, *Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Sulaiman Mapiase, Arif Chasanul Muna), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 462.

<sup>32</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 321.

<sup>33</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masuri Irham), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 423.

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 149.

memerintah.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, di dalam banyak literatur tentang politik Islam, istilah-istilah tersebut bisa dengan mudah dijumpai.

### b. Dasar Hukum

Dasar hukum kepemimpinan dalam Islam ditegaskan di dalam beberapa dalil, baik Alquran maupun hadis. Di antaranya disebutkan di dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 59 yang bunyinya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ءَأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَأَمِّ ۚ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ ءَأَنذَرْتُكُمْ لَئِلاَّ تَكُونُوا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat nya. (QS. al-Nisa' [4]: 59).

Imam al-Suyuthi menyebutkan ayat tersebut di atas turun kepada Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika dia diutus oleh Nabi SAW bersama satu pasukan. Ini berdasarkan riwayat dari al-Bukhari, merupakan riwayat yang sangat singkat di muat di dalam *Shahih al-Bukhari*.<sup>36</sup> Riwayat ini juga disinggung oleh Muqbil bin Hadi.<sup>37</sup> Dalam riwayat lain, Ibn Jarir menyatakan bahwa ayat tersebut di atas turun pada peristiwa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah Gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupa seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar dan turunlah ayat di atas.<sup>38</sup> Riwayat ini memberi

<sup>35</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Penduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), hlm. 774.

<sup>36</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 173-174.

<sup>37</sup>Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabun Nuzul*, (Terj: Agung Wahyu), (Depok: Meca, 2006) hlm. 132-133.

<sup>38</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 173-174.

pemahaman di mana Khalid sebagai gubernur memiliki posisi sebagai pemimpin atau *ulil amri*.

Mengacu pada ayat di atas, bisa dipahami bahwa Alquran secara langsung mengakui keberadaan pemimpin yang disebut dengan *ulil amri*. Ini menandakan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh dan memiliki tugas untuk mengurus permasalahan masyarakat. Pemimpin yang dimaksudkan tidak hanya di dalam makna pemimpin tertinggi, seperti raja, presiden, ataupun di dalam istilah Islam disebut *khalifah*, tetapi juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin yang berada di bawahnya, seperti gubernur, dan pemimpin lainnya. Hal ini dapat diketahui dari sebab turunnya QS. al-Nisa' [4] ayat 59 seperti dalam riwayat Ibn Jarir terdahulu. Menurut al-Mawardi, melalui ayat di atas Allah mewajibkan untuk mentaati *ulil amri* dan tercakup dalam maksud *ulil amri* adalah *khalifah* yang mengatur urusan masyarakat.<sup>39</sup>

Ali bin Abi Thalib ra (sahabat Nabi yang keempat sekaligus menantunya) pernah menyebutkan dalam kaitan dengan ayat di atas. Ali ra menyatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil, menunaikan amanat. Jika itu dilakukan maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya.<sup>40</sup> Di dalam tafsir yang lain, Imam al-Syaukani di dalam kitabnya *Fathul Qadir* menyebutkan bahwa setelah Allah SWT memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan di antara manusia agar memutuskan dengan *haq*, di sini (maksudnya dalam QS. al-Nisa' ayat 59) Allah SWT memerintahkan agar mentaati mereka di samping mentaati Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya serta mentaati Rasulullah SAW dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. *Ulil amri* adalah para imam (pemimpin), para sulthan, para hakim dan setiap orang yang

---

<sup>39</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 10.

<sup>40</sup>Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t, tp), hlm. 614-615.

mempunyaia kekuasaan secara *syar'i*, bukan yang di dalam hak *thaghut*.<sup>41</sup> Dengan begitu, yang dimaksud pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sah, tidak mesti sebagai pemimpin tertinggi di dalam sebuah negara tetapi pemimpin masyarakat pada tingkat masyarakat yang paling sederhana sekalipun.

Dalil lainnya yang relevan dengan kedudukan pemimpin dan kewajiban untuk memilihnya mengacu pada beberapa ayat lainnya, seperti QS. Ali Imran [3] ayat 28, QS. al-Nisa' [4] ayat 144, QS. al-Maidah [5] ayat 57, QS. al-Taubah [9] ayat 23. Kesemuanya menyangkut larangan keras memilih pemimpin non-muslim dan kewajiban bagi umat muslim mengangkat pemimpin dengan kriteria muslim.<sup>42</sup> Dalil lainnya mengacu pada banyak riwayat-riwayat hadis, salah satu di antaranya adalah riwayat Abi Dawud yang bunyinya berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ  
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود).<sup>43</sup>

Telah menceritakan pada kami Ali bin Bahr bin Barri, telah menceritakan pada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan pada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR. Abi Dawud).

Dalam mengomentari hadis di atas, al-Quraibi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan adanya kepemimpinan meski di dalam kelompok kecil yang sedang menempuh perjalanan. Konsekuensi ini sebagai pembelajaran bahwa dalam setiap kelompok, apapun model dan macamnya, harus ada

<sup>41</sup>Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 904.

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

<sup>43</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

dijadikan sebagai pemimpin. Allah SWT juga mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang hanya bisa terealisasi lewat kekuasaan dan kepemimpinan.<sup>44</sup> Imam Ibn Taimiyah juga mengomentarnya dengan menyebutkan bahwa jika Islam mewajibkan bagi muslim mengangkat seorang amir (pemimpin) untuk jumlah yang sedikit (dalam hadis disebutkan tiga orang) dan urusan yang sederhana (dalam hadis disebutkan urusan di dalam perjalanan), maka berarti Islam juga mewajibkan pengangkatan amir (pemimpin) untuk jumlah yang lebih besar dan juga untuk urusan yang lebih penting.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa kepemimpinan dalam Islam sudah dijelaskan di dalam Alquran dan hadis, bahkan Ibn Khaldun menyebutkan adanya ijmak tentang kewajiban memilih pemimpin.<sup>46</sup> Kedudukan kepemimpinan dipandang sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, dan posisinya sebagai pewaris kenabian di dalam hal menegakkan ajaran agama. Oleh sebab itu, Islam tidak menafikan hukum wajib bagi setiap muslim untuk memilih pemimpin yang baik, yang memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai seorang pemimpin.

## **2. Prosedur Pemilihan Pemimpin dalam Tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah***

Setelah dipahami bahwa kedudukan pemimpin dalam Islam, maka pada sesi ini dikemukakan mengenai prosedur pemilihan pemimpin di dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*. Terminologi *siyasah al-syar'iyah* di sini diartikan sebagai politik Islam. kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.<sup>47</sup> Dalam makna yang sederhana disebut dengan politik atau strategi

---

<sup>44</sup>Ibrahim al-Quraibi, *Tarikh Khulafa': Sejarah Lengkap Kehidupan Empat Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah SAW*, (Terj: Faris Khairul Anam), Edisi Kesatu (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 21.

<sup>45</sup>Ibn Taimiyah, *al-Hisbah di al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 9.

<sup>46</sup>Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 339.

<sup>47</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620.

atau taktik.<sup>48</sup> Adapun istilah *syar'iyah* berasal dari kata *syari'ah* yang makna asalnya adalah jalan ke tempat mata air, tempat yang dilalui air sungai,<sup>49</sup> menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air.<sup>50</sup> Al Yasa' Abubakar cenderung memaknainya dalam kerangka konsep, di mana menurutnya bahwa *syari'ah* merupakan ketentuan atau konsep yang ada pada dalil sebelum diijtihadkan.<sup>51</sup>

Adapun istilah *siyasah al-syar'iyah* setiap kebijakan penguasa politik hendaknya didasarkan atas ketentuan-ketentuan syariah, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>52</sup> Al-Qaradhawi memaknainya sebagai bentuk politik yang didirikan di atas kaidah-kaidah syariat berikut dengan segala hukum dan arahan yang ada di dalamnya.<sup>53</sup> Dengan begitu, maksud prosedur pemilihan pemimpin dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah* dalam pembahasan ini merupakan prosedur pemilihan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam politik Islam dan tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut politik Islam, konsep pemilihan seorang pemimpin dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Di dalam makna lain, *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>54</sup> *Ahl al-hall wa al-aqdi* tersebut mewakili kaum muslimin dalam mengangkat

---

<sup>48</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 1824.

<sup>49</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

<sup>50</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

<sup>51</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

<sup>52</sup>Kamaruzzaman Busmatam-Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xxxvii.

<sup>53</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 25.

<sup>54</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 158-159.

kepala negara dan membaiainya.<sup>55</sup> Dari lembaga tersebut, pemimpin dalam Islam dipilih sesuai dengan kehendak masyarakat muslim, hanya saja pemimpin yang dimaksud tentunya memenuhi kualifikasi syarat sebagai pemimpin umat. Menurut al-Qaradhawi, mengangkat orang yang tidak kompeten dan tidak amanah untuk menduduki jabatan penting adalah perkara yang sangat membahayakan dan mengancam eksistensi umat.<sup>56</sup>

Secara prosedural, Sa'id Hawwa telah menuturkan dengan relatif cukup baik mengenai pemilihan pemimpin.<sup>57</sup> *Pertama*, tahapan pencalonan. Pencalonan ini bisa dilakukan oleh seorang khalifah yang masih menjabat kepada calon khalifah, atau dicalonkan oleh salah seorang tokoh ulama. Seperti pencalonan Abubakar terhadap Umar atau Abu Ubaidah. *Kedua*, tahap pemilihan dan penerimaan pencalonan. Yang terjadi pada tahapan ini adalah *ahlu syura* memilih salah seorang bakal calon untuk menjadikan sebagai khalifah. Apabila calonnya hanya satu saja maka *ahl syura* hanya bertugas menyetujui calon tersebut sebagai khalifah. *Ketiga*, pembaiatan yang merupakan bentuk dari pemilihan. Hal ini dilakukan terhadap calon yang telah terpilih sebagai pemimpin.

Tiga prosedur di atas sebetulnya tidak ditemukan di dalam Alquran dan hadis. Artinya, dalil pokok ajaran Islam tidak menyebutkan secara detail urusan pemilihan kepemimpinan. Ketiga tahapan di atas hanya merupakan tahapan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim pada masa awal-awal Islam, yaitu saat pemilihan khalifah-khalifah empat sahabat Rasulullah SAW. Meski dalam Alquran dan hadis tidak membicarakan secara jauh tentang bagaimana pola dan sistem yang baku dalam pemilihan pemimpin sebagaimana dipahami berlaku

---

<sup>55</sup>Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 60-61.

<sup>56</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 525.

<sup>57</sup>Sa'id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 502.

dewasa ini, akan tetapi Islam telah menentukan garis pondasi dasarnya, di mana pemimpin haruslah diangkat dengan didahului oleh pemilihan dari masyarakat.

Prosedur pemilihan pemimpin dalam Islam sebetulnya tidak kaku dengan hanya melibatkan lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* saja. Islam tidak menetapkan bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih, apakah dengan cara *ahl al-halli wa al-aqdi* atau pemilihan bebas langsung sebagaimana dapat diketahui dalam sistem pemilihan umum (pemilu) yang ada di negara-negara demokrasi kontemporer saat ini. Berkumpulnya tokoh-tokoh tertentu di dalam lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* ini untuk melakukan musyawarah sehingga mereka sering pula disebutkan dengan istilah *ahlu syura*. *Syura* sendiri merupakan sebuah sistem yang diakui di dalam Islam dan merupakan prinsip yang bersifat tetap di dalam Islam.<sup>58</sup> A. Yusuf Ali seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa sistem *syura* ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam pada masa awal. Bahkan pemerintahan perwakilan masa modern juga menganut sistem tersebut.<sup>59</sup>

Keterangan di atas menandakan bahwa dalam urusan pemerintahan dan kepemimpinan, Islam menyerahkan pada kaum muslim untuk menetapkan sistem yang cocok dalam pemilihan pemimpin, namun demikian harus dengan prosedur musyawarah. Menurut al-Shallabi, salah seorang tokoh sejarawan terkenal asal Swedia menyebutkan pemilihan khalifah atau kepala negara dalam sistem Islam dengan cara umat melakukan pemilihan.<sup>60</sup> Demikian pula disinggung oleh Al-Qaradhawi, bahwa sistem pemilihan umum atau pemberian

---

<sup>58</sup>Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 43.

<sup>59</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019), hlm. 656.

<sup>60</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 168.

suara bagian dari kesaksian atas kelayakan yang diberikan kepada kandidat.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, di sini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemilihan pemimpin dalam perspektif politik Islam (*siyasah al-syari'iyah*) bisa dilakukan melalui lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi*, yaitu lembaga yang menjadi perwakilan dari kaum muslimin yang ditugasi untuk mengangkat dan membai'at pemimpin. Selain itu, cara lainnya ialah dengan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum dewasa ini.



---

<sup>61</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 185.

### **BAB III**

## **KONSEP KAMPANYE PEMILU DITINJAU MENURUT HADIS-HADIS LARANGAN MEMINTA JABATAN**

#### **A. Hadis-Hadis yang Melarang Meminta Jabatan**

Bab terdahulu telah disinggung bahwa Islam mengakui adanya pemimpin dan wajib bagi kum muslimin untuk memilih seseorang yang memiliki kualifikasi syarat menjadi pemimpin. Posisi kepemimpinan di dalam politik Islam diberikan hanya pada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, dan kepemimpinan juga tidak diperoleh dengan jalan meminta. Artinya, posisi pemimpin di dalam Islam bukanlah diminta, melainkan ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat. Bahkan Islam melarang keras seseorang meminta jabatan. Kaitan dengan larangan tersebut, ada banyak riwayat hadis yang menyinggungnya.

Untuk itu, pada bab ini, akan dikemukakan dalil hadis yang menyinggung larangan meminta jabatan. Hadis-hadis tersebut ditelusuri dari kitab-kitab hadis populer, seperti kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, atau kitab hadis lainnya seperti Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan kitab Sunan al-Nasa'i.

Sejauh penelusuran terhadap dalil-dalil hadis yang berhubungan dengan larangan meminta jabatan, ditemukan di dalam tiga kitab hadis. Salah satu dalil hadis yang jelas melarang meminta jabatan mengacu pada riwayat al-Bukhari, dari Abu Ma'mar.<sup>1</sup> Hadis tersebut menceritakan keterangan Rasulullah SAW pada Abdurrahman bin Samurah supaya tidak meminta jabatan. Kutipan riwayat hadis tersebut dapat dipahami berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ

---

<sup>1</sup>Muhyiddin al-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Terj: Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 438.

الإِمَارَةَ فَإِن أُعْطِيَتْهَا عَن مَسْأَلَةٍ وَ كِلْتَا إِلَيْهَا وَ إِن أُعْطِيَتْهَا عَن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَمْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَن يَمِينِكَ.  
(رواه البخاري).<sup>2</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Yunus dari al-Hasan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan suatu sumpah, lantas kau lihat selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu. (HR. Al-Bukhari).

Imam al-Bukhari memasukkan riwayat di atas di dalam *Shahih*-nya, kitab *al-ahkam*, bab "*man sa'ala al-imarah wukila ilaiha*, nomor hadis 7147. Hadis ini secara kualitas dipandang sahih. Al-Baqi memaknai lafaz لا تَسْأَلُ الإِمَارَةَ yaitu "jangan meminta jabatan". Menurutnya, larangan tersebut berlaku karena kepemimpinan di dalam Islam adalah jabatan yang sangat berat. Hanya segelintir orang saja yang selamat dari tanggung jawab kepemimpinan. Oleh sebab itu, tidak boleh meminta jabatan.<sup>3</sup> Menurut al-Utsaimin, sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samurah terkait: *janganlah kamu meminta jabatan*, ini berlaku baik jabatan tinggi atau pun jabatan rendah. Yang terpenting adalah jangan pernah meminta jabatan apapun.<sup>4</sup> Pada intinya, pesan hadis di atas menunjukkan pada larangan meminta jabatan apapun, dari yang paling kecil hingga jabatan yang paling tinggi.

Dalil hadis lainnya juga ditemukan dengan materi yang serupa, yaitu dari Ahmad bin Yunus berikut ini:

<sup>2</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998) hlm. 1363.

<sup>3</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Terj. Muh. Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur), (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hlm. 754.

<sup>4</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 1199.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبُسْتُ الْقَاطِمَةِ. (رواه البخاري).<sup>5</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan dihari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan. (HR. Al-Bakhuri).

Dalam hadis ini terdapat larangan meminta jabatan. Menurut al-Utsaimin, orang yang meminta jabatan biasanya tidak akan mampu berbuat adil sehingga kelak akan menyesal di hari kiamat.<sup>6</sup> Dalil hadis ketiga mengacu pada riwayat dari Muhammad bin Ulla berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مِنْ سَأَلِهِ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ. (رواه البخاري).<sup>7</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa ra mengatakan; aku menemui Nabi SAW bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan; Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah? orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah SAW bersabda; Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadap nya. (HR. Al-Bukhari).

Dalam syarah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti tersebut di atas lantaran sebelumnya Rasulullah menegaskan bahwa seorang yang meminta jabatan akan ditelantarkan, jika ia ditelantarkan dan tidak mendapatkan pertolongan Allah Swt, pasti gagal dalam menjalankan tugas

<sup>5</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 1363.

<sup>6</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah...*, Jilid 9, hlm. 1202.

<sup>7</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 1363.

jabatannya. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda: *Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya*. Di sisi lain, dalam cerita Utsman bin Abu Al-Ash ra, bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar ia dijadikan imam shalat untuk kaumnya, maka beliau bersabda: *Kamu adalah imam mereka?* jawab: *Urusan-urusan Agama tidak masuk dalam hadis ini*. Yang dimaksud di sini adalah jabatan pemerintahan karena mengandung unsur kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda dengan urusan-urusan keagamaan.<sup>8</sup>

Dalil hadis lainnya juga ditemukan di dalam Kitab *Shahih Muslim*. Sejauh penelusuran terhadap dalil larangan meminta jabatan, ditemukan ada dua hadis riwayat muslim. Pertama hadis dari Syaiban bin Farrukh bebrunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحَمِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجُحَدْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ وَهْشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ. (رواه مسلم).<sup>9</sup>

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruh telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku: *Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebannya kepadamu*. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus. (dalam

<sup>8</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah...*, Jilid 9, hlm. 1203.

<sup>9</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 818.

jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Khujr al-Sa’di telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Yunus dan Manshur dan Khumaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Simak bin 'Athiah dan Yunus bin 'Ubaid dan Hisyam bin Hassan mereka semua dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Sumarah dari Nabi SAW seperti hadits Jarir. (HR. Muslim).

Mengomentari hadis di atas, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa hadis tersebut memiliki faidah yaitu dibencinya meminta kekuasaan, seperti kekuasaan *imarah* (kepemimpinan), jabatan *qadha* (kehakiman), jabatan dalam *hisbah* (atau jabatan kepolisian), lain sebagainya. Di antara petunjuk makna hadis lainnya ialah jika seseorang meminta jabatan, maka tidak ada pertolongan Allah di dalamnya.<sup>10</sup> Komentar lainnya dikemukakan oleh Muhammad al-Amin. Menurutnya, lafaz hadis yang menyebutkan: “ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ ”, maknanya ialah jangan meminta kekuasaan (*al-wilayah*).<sup>11</sup>

Hadis kedua mengacu pada riwayat dari Abdul Malik bin Syu’ain yang berbunyi berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه مسلم).<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu’ain bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu’ain bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa’ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin Amru dari al-Harits bin Yazid al-

<sup>10</sup>Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj: Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 2000), hlm. 1052.

<sup>11</sup>Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Urmi al-Alawi al-Harari al-Syafi’i, *Syarh Shahih Muslim: al-Kawkabal Wahhaj wa al-Rawdal Bahhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz’ 20, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009), hlm. 7.

<sup>12</sup>Imam Muslim, *Shahih....*, hlm. 819.

Hadhrami dari Ibnu Hujairah Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata: Wahai Rasulullah tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)? Abu Dzar berkata, Kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya bersabda: Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar. (HR. Muslim).

Menurut Imam al-Nawawi, hadis di atas juga berhubungan dengan jabatan kekuasaan. Makna hadis yang menyebutkan “خِزْيٌ وَتَذَامَةٌ” (kehinaan dan penyesalan) bermakna yaitu siapa saja yang tidak mempunyai keahlian untuk itu, atau bisa saja ia ahli akan tetapi justru tidak berlaku adil. Dengan begitu, maka Allah Swt akan menghinakannya di hari kiamat.<sup>13</sup> Keterangan lainnya disebutkan al-Qurtubi dikutip oleh al-Amin, bahwa lafaz إِنَّكَ ضَعِيفٌ (sesungguhnya kamu lema), bermakna lemah dalam menegakkan tugas-tugas kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia.<sup>14</sup>

Selain lima kutipan hadis di atas, ditemukan juga riwayat yang lainnya di beberapa tempat dan juga dalam kitab hadis yang lain. Namun, riwayat yang ada juga berhubungan dengan larangan meminta jabatan seperti dalam kasus Abu Zar dan Abdurrahman. Intinya bahwa melalui beberapa hadis tersebut di atas, Rasul melarang seseorang meminta jabatan, baik jabatan kecil maupun tinggi. Larangan tersebut berlaku untuk semua jenis usaha meminta jabatan. Dalam hadis terbaca jelas adanya respon negatif dari Rasulullah SAW mengenai meminta jabatan yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya, respon Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa meminta jabatan sesuatu yang tidak etis dan tidak baik.

---

<sup>13</sup>Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minhaj*..., hlm. 1184.

<sup>14</sup>Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Urmi al-Alawi al-Harari al-Syafi'i, *Syarh*..., Juz' 20, hlm. 15.

## **B. Konsep Kampanye Pemilu Dilihat dalam Perspektif Hadis Larangan Meminta Jabatan**

Sebagaimana telah disinggung pada bab-bab terdahulu, bahwa kampanye pemilu yang dikonsepsikan dalam sistem demokrasi belum dikenal dengan begitu jauh dalam politik Islam. Istilah yang dipahami untuk menamakan kampanye ialah menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu.<sup>15</sup> Dari makna ini, maka kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu.

Yang dimaksud peserta pemilu dalam rumusan tersebut ialah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>16</sup> Dengan begitu, kampanye pemilu bisa saja dilakukan oleh seseorang yang menjadi calon dan bisa juga dilakukan orang lain yang berafiliasi di dalam koalisi partai politik yang mencalonkan.

Dilihat dari sudut pandang hadis-hadis larangan meminta jabatan seperti telah dikutip terdahulu, kampanye pemilu saat sekarang ini tampak tidak sejalan dengan pesan ada dalam hadis. Hadis secara tegas melarang meminta segala jenis jabatan, baik kecil maupun jabatan tinggi. Oleh sebab itu, peserta pemilu yang melakukan kegiatan kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilih, maka kegiatan tersebut sama atau sedikitnya identik dengan meminta kekuasaan jabatan pada rakyat sebagaimana gambaran beberapa riwayat hadis dalam kasus Abdurrahman bin Samurah dan kasus Abu Zar.

---

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat (35), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat (27), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lima hadis yang telah dikutip terdahulu cukup tegas menyebutkan adanya larangan meminta jabatan. Larangan tersebut berlaku untuk semua jenis prosedur dan cara meminta jabatan, termasuk di dalamnya dengan jalan kampanye. Dalam catatan Abu Usaman larangan meminta jabatan sebagaimana tersebut dalam hadis menunjukkan larangan yang bersifat mengharamkan.<sup>17</sup> Larangan tersebut berupa mengincar hal-hal yang berkenaan dengan jabatan, misalnya jabatan gubernur, hakim dan tugas-tugas umum lainnya. Karena yang sering kali mendorong hal tersebut adalah kepentingan pribadi. Sedangkan orang yang takut mengemban jabatan maka dia akan lebih berlaku adil karena takut terjerumus dalam perbuatan dosa.<sup>18</sup>

Mengemban jabatan adalah perkara yang berat, sehingga Islam melarang orang untuk meminta jabatan. Hal ini selaras dengan apa yang diketengahkan oleh Ibn Hajar, bahwa orang yang meminta jabatan lalu diberikan kepadanya, maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah *makruh* (tidak disukai). Maksud dalam jabatan ini adalah jabatan kekuasaan pemerintahan, pengadilan, keuangan, dan lainnya.<sup>19</sup>

Larangan meminta jabatan atau kampanye jabatan tersebut tidak dipahami hanya antara pasangan calon kepada masyarakat, tetapi tidak diperkenankan pula seseroang meminta kedudukan jabatan tertentu kepada atasannya.<sup>20</sup> Ini diperkuat lagi dengan adanya praktik sahabat. Umar bin al-Khattab sangat memperhatikan pemilihan gubernur dan juga para pegawainya. Dalam kasus ini, Raghīb al-Sirjani menuturkan bahwa pada saat Umar bin al-Khattab menjabat sebagai khalifah, Umar tidak mengangkat gubernur ataupun

---

<sup>17</sup>Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadus Salihih*, (Terj: M. Abdul Ghoffar) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2005), hlm. 643.

<sup>18</sup>Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah...*, Jilid 2, hlm. 643-644.

<sup>19</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (t. terj), Jilid 35, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 429.

<sup>20</sup>Muhammad al-Ustaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Terj: Asmuni), Jilid 2, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 850.

pegawai pemerintahan kecuali setelah menguji secara terbuka dan rahasia, setelah mengetahui dirinya dan memastikan kompetensi dan kelayakan untuk menduduki jabatan tersebut. Umar bin Khattab juga mensyaratkan kepada semua gubernur yang diangkatnya agar tidak menutup pintu untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakatnya. Umar bin Khattab juga tidak mengangkat pegawai pemerintahan dari seorang yang memintanya. Dalam hal ini Umar mengatakan: “*Barangsiapa meminta masalah ini maka ia tidak di angkat untuknya*”. Tindakan Umar adalah usaha mengamalkan beberapa riwayat hadis tentang larangan meminta jabatan.<sup>21</sup>

Dalam catatan Ali Muhammad al-Sallabi, bahwa para pegawai (jabatan di dalam negara Islam) itu diberi kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah dalam syariat Islam.<sup>22</sup> Jadi, jabatan itu tidak diminta, akan tetapi dikuasakan oleh orang lain. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin atau khalifah sendiri dipilih melalui pemilihan, dan dibai’at.<sup>23</sup> Hal ini mempertegas kembali bahwa semua tingkatan jabatan di pemerintahan dilakukan atas dasar pemilihan. Seseorang dilarang untuk mengajukan diri sendiri sebagai pemimpin dan larangan meminta jabatan ini telah cukup jelas disebutkan dalam hadis.

Dengan begitu, yang menjadi titik tekan di sini adalah ada tidaknya usaha mempengaruhi orang lain untuk bisa dijadikan media mendapatkan jabatan. Apapun media dan caranya, maka hal itu masuk dalam meminta jabatan sebagaimana disebutkan dalam hadis, baik dalam masalah jabatan kepemimpinan, hakim, dewan perwakilan tingkat pusat dan daerah, dan jabatan lainnya di bawah kepresidenan.

Proses dan prosedur kampanye melalui tahapan pencalonan pasangan oleh partai politik, dan tahapan kampanye peserta pemilu adalah satu kesatuan

---

<sup>21</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 437.

<sup>22</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

<sup>23</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara...*, hlm. 268.

dalam rangkaian yang sama. Pencalonan calon presiden oleh partai politik, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga pada Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan jabatan lainnya merupakan tahapan awal dari kampanye pemilu, sementara eksekusinya adalah di dalam bentuk tindakan menyeru agar memilih orang tertentu sebagai pihak yang mampu mengemban jabatan tersebut. Berdasarkan prosedur ini, maka kampanye pemilu sama halnya dengan meminta jabatan yang menurut riwayat hadis sangat dilarang.

### **C. Tinjauan *Siyāsah al-Syar'iyah* terhadap Penentuan Pemimpin Melalui Kampanye Pemilu**

Penentuan pemimpin dengan jalan kampanye sebagaimana diketahui dan berkembang di negara-negara penganut demokrasi saat ini sebenarnya ada dan ditemukan polanya di dalam konsep kekhalifahan Islam, mulai dari masa empat sahabat, hingga pada masa-masa kerajaan Islam di belahan dunia Islam. Konsep pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan mencalonkan seseorang agar dijadikan sebagai pemimpin. Konsep kampanye yang dikenal dalam Islam hanya mengakui dalam masalah mengajak orang melalui jalan dakwah agar masyarakat mengikuti ajaran Islam. Bentuk mengkampanyekan Islam sebagai agama panutan telah ada dan dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut bisa dipahami dalam keterangan Ahmad Fuad Basya, bahwa surat-surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada penguasa dan pemimpin negara-negara yang berinteraksi dengan masa kenabian, memperlihatkan strategi dan kebijakan politik dilakukan dengan tujuan dalam menyebarkan dakwah Islam dan menyerukan manusia secara keseluruhan untuk menerima Islam.<sup>24</sup> Ini menandakan bahwa meskipun konteks kampanyenya berbeda, akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk mempengaruhi para masyarakat agar menentukan satu pilihan, dan metode ini tentu sudah dikenal sejak masa-masa awal Islam.

---

<sup>24</sup>Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 43.

Kampanye pemilu dalam bentuk meminta jabatan memang telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun kemudian dianulir oleh Rasulullah SAW sehingga ada larangan meminta jabatan seperti tersebut di dalam hadis yang sudah dikutip terdahulu. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tinjauan *siyāsah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu, tidak dapat dilepaskan dari sisi historis Islam terkait sistem pemilihan penguasa atau khalifah. Oleh sebab itu konsep kampanye ini sama sekali baru dan belum dikenal dalam Islam.

Namun begitu, konsep kampanye pemilu sebagaimana dikenal dewasa ini tidak sepenuhnya dilarang. Beberapa riwayat hadis yang mengandung indikasi terkait larangan kampanye tidak bisa digunakan secara serta merta menjadi dalil larangan kampanye. Sebab, ada juga dalil lainnya yang justru memberikan ruang bagi orang yang mampu untuk bisa menduduki jabatan kekuasaan. Salah satunya adalah cerita Nabi Yusuf ra dengan seorang raja dari Mesir. Dalam kisah tersebut, Nabi Yusuf meminta jabatan tertentu. Hal ini dipahami dalam QS. Yusuf ayat 50-57 yang bunyinya berikut ini:

وَقَالَ آلَ مَلِكٍ أَيْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ  
فَسَأَلْهُ مَا بَالُ النَّسِوَةِ الَّتِي قَطَعْتَ إِنِّي دَيْهِنٌ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكَيْ دِهْنٍ عَلِيمٌ  
قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودْتَنِي يَوْسُفَ عَنِ نَفْسِ قُلْتَنَ حُشَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا  
عَلَيْهِهِ مِنْ سُوْءٍ ۖ قَالَتْ أَمْ رَأَتْ آلَ عَزِيزٍ آلُ حَصَاصٍ حَصَّ آلٌ حَقُّ أَنَا  
رُودْتُهُ عَنِ نَفْسِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَيُّ لَمٍ أَخْنُ ۖ هُوَ بِأَلْغِي ۖ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۖ إِنَّ  
الْنَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَقَالَ آلَ مَلِكٍ  
أَيْتُونِي بِهِ أَسْ تَخْلِصَ لِي لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ آلَ يَوْسَ لَدَيْكَ  
مَكِينٌ أَمِينٌ ۖ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ آلِ مِصْرَ ۖ ضِئِّي حَفِيفٌ عَلِيمٌ ۖ وَكَذَٰلِكَ  
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي آلِ مِصْرَ ۖ ضِئِّي يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُونَ ۖ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ

نَشَآءٍ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ آلِ مُحْسِنِينَ. وَأَلَّا جُرُؤَ آلِ ٱلْأَخِرَةِ خِيَرَةٌ لِّلَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَكَأَنُومًا يَتَّبِعُونَ.

Raja berkata: Bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: Kembalilah kepada tuanmu dan tanya kanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)? Mereka berkata: Maha Sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya. Berkata isteri Al Aziz: Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. (Yusuf berkata): Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Dan raja berkata: Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyalahkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. (QS. Yusuf: 54-56).

Ayat tersebut di atas menggambarkan informasi bahwa Nabi Yusuf sendiri meminta jabatan kepada raja mesir pada waktu itu, dan ayat di atas dijadikan salah satu dalil penguat bahwa meminta jabatan itu tidak mengapa dan pada kondisi dan situasi tertentu justru dibolehkan. Menurut al-Syaukani redaksi ayat menyebutkan “قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ”, maknanya: *berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)*. Potongan ayat ini bermaksud: Berilah aku tugas mengurus negeri yang engkau perintah ini, yaitu negeri Mesir. Atau jadikan aku

sebagai bendahara negeri, yaitu pada posisi menyimpan harta kekayaan negeri.<sup>25</sup> Permintaan Nabi Yusuf as ini menurut al-Syaukani dengan tujuan agar bisa menyebarkan keadilan dan menghapuskan kezhaliman. Melalui media tersebut dia akan mengajak penduduk Mesir untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang yakin terhadap dirinya bahwa bila dia mengemban urusan kekuasaan atau memegang tampuk kekuasaan, maka dia akan menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, boleh meminta jabatan tersebut.<sup>26</sup>

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَافْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَأَخَذَ مُؤَدَّتَنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَجْرًا. (رواه أبو داود).<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-Jurairi dari Abu Al-'ala' dari Mutharrif bin Abdullah dari Utsman bin Abi Al-'Ash dia berkata; Aku pernah berkata; Wahai Rasulallah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya. (HR. Abi Dawud).

Mengomentari hadis tersebut, al-Shan'ani menyebutkan bahwa hadis di atas menunjukkan kebolehan meminta jabatan kepemimpinan dalam kebaikan. Memang ditemukan adanya orang yang memiliki sifat yang baik, dan meminta

<sup>25</sup>Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (t. terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 653.

<sup>26</sup>Imam al-Syaukani, *Tafsir...*, hlm. 653.

<sup>27</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420), hlm. 127.

jabatan itu bukanlah merupakan hal yang dibenci.<sup>28</sup> Komentar lainnya disebutkan oleh al-Qahthani, bahwa sesungguhnya terkait dengan jabatan dunia yang tidak perlu ditentang orang yang memintanya, dan tidak pula berhak diberikan kepada yang memintanya, namun jika ada niat yang bagus dan diperkuat oleh keinginan untuk menjalankan kewajiban dan dakwah, maka tidak apa-apa meminta jabatan tersebut.<sup>29</sup> Dengan begitu, dalam keadaan tertentu, meminta jabatan dibolehkan sepanjang ada niat untuk memangkunya dengan baik.

Selain hadis di atas, juga ditemukan dalam riwayat lainnya terkait dengan keterangan janji surga bagi seseorang yang ingin menjadi kekuasaan sebagai hakim dan dapat melaksanakannya dengan adil:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ  
بُحْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ  
وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ. (رواه أبو داود).<sup>30</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abbas al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin Amru, telah menceritakan kepadaku Musa bin Najdah, dari kakeknya Yazid bin Abdurrahman Abu Katsir ia berkata, telah menceritakan kepada ku Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan kelalimannya maka baginya Surga, dan Barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka. (HR. Abi Dawud).

Menurut Ibn Qayyim, terdapat beberapa riwayat hadis lainnya yang serupa dengan hadis di atas, yaitu dalam al-Tirmizi, Ibn Majah, dan Ibn

<sup>28</sup>Muhammad bin Isma' il al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Terj: Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif), Jilid 8, Cet. 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 299.

<sup>29</sup>Diakses melalui: <https://santrinews.com/Opini/8425/Kampanye-Perspektif-Islam>, 27 Februari 2020.

<sup>30</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan...*, hlm. 396.

Buraidah. Ibn Qayyim menambahkan tentang hadis serupa bahwa hadis tersebut menjadi dalil mengenai tidak akan selamat dari api neraka bagi seorang hakim kecuali dia mengetahui kebenaran dan mengerjakannya.<sup>31</sup>

Menurut Ibn Hajar, hadis-hadis tentang larangan meminta jabatan seperti telah dikutip terdahulu secara lahir memiliki kontradiksi dan bertentangan dengan riwayat hadis Abu Dawud di atas. Solusi dari adanya kontradiksi tersebut adalah melalui upaya kompromi. Untuk mengompromikan antara kedua riwayat tersebut maka keberadaan tidak diberinya pertolongan, sama sekali tidak berkonsekuensi orang yang meminta jabatan itu tidak dapat berbuat adil bila sempat memangku jabatan. Kata meminta di sini dipahami dengan arti bemaksud, sedangkan pada hadis sebelumnya berarti anbi. <sup>32</sup> Sementara itu, komentar lainnya dikemukakan oleh al-‘Aini, bahwa hadis riwayat al-Bukhari sebelumnya membicarakan tentang larangan agar tidak meminta jabatan. Allah SWT akan menolong orang yang tidak memintakan jabatan. <sup>33</sup>

Sudah cukup jelas bahwa meminta jabatan tidak sepenuhnya dilarang jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat, di antaranya orang yang meminta betul-betul mampu untuk memangku jabatan yang ia minta itu, dan terkumpul baginya syarat-syarat seorang pemimpin, seperti adil dan lainnya. Komentar Ibn Hajar al-Asqalani di atas menunjukkan orang yang meminta jabatan belum tentu membawa pada ketidakadilan. Boleh jadi, orang yang meminta jabatan tersebut, baik hakim, atau jabatan kepemimpinan lain bisa menciptakan keadilan. Sehingga, mengikuti riwayat hadis Abu Dawud di atas, maka meminta jabatan dengan jalan kampanye dibolehkan. Dengan begitu, dilihat dari sudut pandang konsep *siyasah syar’iyyah*, maka meminta jabatan melalui jalan kampanye diperbolehkan, yaitu dengan dua pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz’ 9, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969), hlm. 488.

<sup>32</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul...*, Jilid 35, hlm. 429.

<sup>33</sup>Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 24 (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 337.

1. Dilihat dari sistem pemerintahan. Harus diakui bahwa konsep kampanye ini hadir sejalan dengan adanya pemerintahan yang menggenut sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengharuskan adanya tahapan pencalonan seseorang sebagai pemimpin, kemudian tahapan kampanye, dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan hak suaranya terhadap pihak yang dicalonkan. Oleh sebab itu, keadaan sistem pemerintahan seperti ini mengharuskan adanya kampanye pemilu.
2. Dilihat dari hadis yang mendukung bolehnya meminta jabatan. Terdahulu telah diulas salah satu riwayat hadis Abu Dawud tentang masuk surganya orang yang meminta menjadi hakim dan memutuskan perkara dengan adil. Dalil ini bertentangan dengan hadis-hadis larangan meminta jabatan. Oleh sebab itu, Ibn Hajar al-Asqalani memaparkan hasil kompromi kedua hadis ini dengan menyebutkan bahwa meminta jabatan dimungkinkan terjadi, hanya saja ketika yang meminta jabatan itu terpilih, maka ia harus mampu mewujudkan keadilan.

Para ulama juga telah memberikan komentar mengenai legalitas meminta jabatan, seperti dikemukakan oleh al-Shan'ani dan al-Qahtani seperti telah dikutip terdahulu. Ini menunjukkan bahwa meminta jabatan dengan berbagai cara, dan termasuk melalui cara kampanye, maka hukum asalnya makruh. Hanya saja, ia dibolehkan ketika dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya dilihat dari pada kondisi sistem pemerintahan yang dianut. Jika sistem yang dianut demokrasi, maka tidak ada pilihan lain bahwa kampanye adalah salah satu bagian yang tidak dipisahkan dari konsep kepemimpinan. Di samping itu, diperkuat pula dengan beberapa dalil baik Alquran dan hadis yang mengukuhkan kembali kebolehan meminta jabatan melalui jalan kampanye.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kampanye pemilu ialah kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang melarang seorang meminta jabatan. Seperti hadis riwayat Bukhali-Muslim mengenai kasus Rasulullah melarang Abdurrahman bin Sumair meminta jabatan. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Muslim mengenai kasus Abu Zar yang meminta jabatan.
2. Dalam tinjauan *siyāsah syar'iyah*, penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut *siyāsah al-syar'iyah*, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi secara sendirnya mengharuskan adanya sistem pencalonan yang diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah SAW untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah SAW terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutuskan secara adil.

## B. Saran

Terhadap persoalan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, seorang muslim tidak meminta jabatan kepemimpinan, namun harus melalui pencalonan dan diusung oleh dari orang lain. Apabila memang ingin menduduki sebuah jabatan, maka harus dipastikan mampu mengemban dan memikulnya secara baik, memutuskan secara adil dan tidak berlaku zalim.
2. Hendaknya, kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kampanye hitam, politik uang dan lainnya. Peserta pemilu juga harusnya tidak mengumbar janji yang sulit untuk ditepati.
3. Perlu ada kajian lebih jauh tentang kedudukan kampanye pemilu dengan dalil hadis tentang larangan meminta jabatan. Para praktisi dan akademisi hukum juga hendaknya melakukan penelitian mengenai relevansi dalil-dalil yang membolehkan meminta jabatan dengan konsep pemilu saat ini. Hal tersebut berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya sebagai rujukan tambahan, berguna pula bagi kalangan masyarakat dalam menambah wawasan tentang konsep kampanye dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Islamku, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t, tp.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- \_\_\_\_\_, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Alo Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2018.
- Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016.
- I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, t. terj, Jilid 35, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz' 9, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969.

- Ibn Taimiyah, *al-Hisbah di al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp.
- Ibrahim al-Quraibi, *Tarikh Khulafa’: Sejarah Lengkap Kehidupan Empat Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah Saw*, Terj: Faris Khairul Anam, Edisi Kesatu Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadis*, t. terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kamaruzzaman Busmatam-Ahmad, *Relasi Islam & Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Khudrotun Nafisah, *Pengawasan Kampanye Pemilu pada Tahun 2019*, Jombang: Pusat Informasi Sumber Daya Manusia, 2018.
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Penduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016.
- Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Urmi al-Alawi al-Harari al-Syafi’i, *Syarh Shahih Muslim: al-Kawkabal Wahhaj wa al-Rawdal Bahhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz’ 20, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009.
- Muhammad al-Ustaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Terj: Asmuni), Jilid 2, Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj: Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif), Jilid 8, Cet. 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Darus Sunnah, 2009.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muh. Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, Jakarta: Beirut Publishing, 2015.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhtar Haboddin, dkk., *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, Malang: UB Press, 2017.
- Muhyiddin al-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Terj: Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- \_\_\_\_\_, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj: Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 2000.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Cet. 11, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabun Nuzul*, Terj: Agung Wahyu, Depok: Mecah, 2006.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019.

Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masuri Irham, Cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Sa'id Hawwa, *Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Sulaiman Mapiase, Arif Chasanul Muna, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syaikh Manna' Al- Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta : Pustaka Al-Kautas, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.

Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, Malang: UB Press, 2018.

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

\_\_\_\_\_, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Terj: Katur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

\_\_\_\_\_, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya), Jakarta: Qalam, 2017.

#### **Jurnal :**

Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin, “Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam jurnal “journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018”.

Ihsan Nul Hakim, “Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, MADANIA, Vol.XVIII, No.1, Juni 2014.

Muhammad Ashubli. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik”, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

#### **Skripsi :**

Bunga Aprilia, “Transformasi Kepemimpinan sebagai Wujud dari Kampanye”, Mahasiswi Universitas Wanita Internasional Bandung pada tahu 2014.

- Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, “*Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*”, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana pada tahun 2016.
- Haris Wanto, “*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat (Studi Pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)*”, Mahasiswa Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2019.
- Hariyani, “*Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol. 6 , No, 2 Agustus 2015-2016*”, dengan judul: “*Model Kampanye Pilkada atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (telaah Teoritis dan Konsep Implementasinya)*”, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 2016.
- Megi Ardiansyah, “*Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)*”, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.
- Muhammad Fauzi Nasution, “*Etika Kampanye dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017.
- Normawati, Siti Maryam dan Anjang Priyantini, “*Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect to Connect” terhadap Sikap Anti Phubbing (Survei Pada Followers Official Account Line Starbucks Indonesia)*”, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP, UPN Veteran Jakarta pada tahun 2018.
- Tubagus Muhammad Syukron, “*Kontekstualisasi Hadis-Hadis Berambisi menjadi Pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)*”, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018.
- Wahyu Budi Nugroho, “*Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro – M. Said Hidayat SH. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*”, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017.

Yuddi Yustian, “*Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaftar Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor Jawa Barat)*”, Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat fakultas Pertanian institut Pertanian Bogor pada tahun 2008.

**Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi :**

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, Jakarta: Gramedia, 2018.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2001.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.

**Sumber Penerbitan Online :**

Diakses melalui: <https://santrinews.com/Opini/8425/Kampanye-Perspektif-Islam>, 27 Februari 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4144/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Husni, A. Jalil, S. Hi., MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Shabrina Salsabila  
**N I M** : 160105098  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Konsep Siyasah Al-Syar'iyah Tentang Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Oktober 2019

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.